



Penguatan Legalitas Produk Pangan Halal Pada UMKM Menuju Terwujudnya Ketahanan Pangan

Bambang Hermanu

Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Korespondensi Penulis: bhermanu82@gmail.com

Abstract. *The improvement of food resilience in Indonesia, especially in the context of Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM) household industries, is a primary focus to achieve optimal food resilience. This write-up is a literature review related to the empirical phenomenon surrounding the issue of halal food products, discussing the strengthening of the legal aspects of halal food products in MSME household industries as a strategic step towards optimal food resilience. Halal food products are an essential need for Muslim communities, and government efforts to promote the halal industry align with the plan to become the world's halal industry center by 2024. The government has implemented policies to certify halal products through various agencies, such as the Technical Implementation Unit (UPT) of the Ministry of Industry and the Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH) under the Ministry of Religious Affairs. The mandatory halal certification, starting with food and beverages in 2024, is a strategic step to strengthen the domestic industry's competitiveness in the global market. By reinforcing the legality of halal food products, it is expected to enhance consumer trust, develop the halal industry, and ultimately achieve optimal food resilience in Indonesia.*

Keyword : Halal Food, Food Security, Halal Certification.

Abstrak. Peningkatan ketahanan pangan di Indonesia, terutama dalam konteks industri rumah tangga Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), menjadi fokus utama untuk mencapai tujuan ketahanan pangan yang optimal. Tulisan ini merupakan studi kepustakaan terkait dengan fenomena empirik sekitar masalah produk pangan halal yang membahas penguatan legalitas produk pangan halal pada UMKM industri rumah tangga sebagai langkah strategis menuju ketahanan pangan yang optimal. Produk pangan halal menjadi kebutuhan mutlak bagi masyarakat muslim, dan upaya pemerintah dalam mendorong industri halal sejalan dengan rencana menjadi pusat industri halal dunia pada tahun 2024. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk mensertifikasi produk halal melalui berbagai instansi, seperti Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Perindustrian dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama. Kewajiban sertifikasi halal, yang dimulai dari makanan dan minuman pada 2024, merupakan langkah strategis untuk memperkuat daya saing industri dalam negeri di pasar global. Dengan memperkuat legalitas produk pangan halal, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, mengembangkan industri halal, dan pada akhirnya mencapai ketahanan pangan yang optimal di Indonesia.

Kata Kunci : Pangan halal, Ketahanan Pangan, Sertifikasi Halal.

PENDAHULUAN

Persoalan pangan tidak dapat terlepas dari berbagai subsistem yang saling berkaitan satu sama lain mulai dari subsistem ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi pangan, kewaspadaan pangan sampai bagaimana pemberdayaan masyarakat dalam mendukung program ketahanan pangan dapat dilakukan (Sulistyowati, 2003). Sehubungan dengan persoalan tersebut maka keamanan pangan di Indonesia merupakan bagian dari ketahanan pangan. Pada aspek kebijakan keamanan pangan tersebut diarahkan agar masyarakat menjadi terjamin dan aman mengkonsumsi pangan terhadap adanya residu dan cemaran lainnya. Selain itu masyarakat dapat mengkonsumsi pangan dari berbagai produk sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing (Moerad, 2002).

Makanan yang aman adalah makanan yang bebas dari cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia dengan kata lain makanan yang aman adalah makanan yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen dari aspek kesehatan dan kenyamanan batiniah. Sehubungan dengan kenyamanan batiniah tersebut adalah produk pangan dapat dibedakan antara yang halal dan haram.

Makanan halal merupakan kebutuhan yang mutlak bagi setiap muslim, karena harus mengikuti ajaran agamanya. Kebutuhan akan makanan yang halal sekaligus juga menjadi Hak Asasi Manusia (HAM) yang diakui keberadaannya sehingga harus dijamin dan dilindungi oleh semua pihak secara bertanggungjawab. Oleh karena itu, mendapatkan pangan yang halal di pasar bebas bagi orang yang memeluk agama (Islam) merupakan salah satu HAM yang harus pula dilindungi. Dalam hal ini, informasi yang jelas tentang kandungan bahan yang disajikan pada label kemasan merupakan aplikasi dari HAM ini untuk melindungi masyarakat dalam memilih produk yang terjamin kehalalannya sekaligus sebagai HAM dalam menjalankan agama yang dipeluknya (Sari, 2021).

Pemerintah terus mendorong pelaku usaha di Indonesia untuk memproduksi produk pangan halal seiring dengan rencana pemerintah yang menargetkan negara ini menjadi pusat industri halal dunia pada tahun 2024. Visi itu adalah sebuah keniscayaan, dengan jumlah penduduk muslim di Indonesia yang mencapai 231 juta orang atau 85 persen dari populasi negara, cita-cita menjadi pusat industri halal bukan sebuah isapan jempol belaka. Bahkan, dalam satu kesempatan di sebuah forum Asia-Pacific Tax Forum Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan optimistisme iklim usaha industri halal akan tumbuh di kisaran 4,5 persen hingga 5,3 persen pada 2023 (Melisa dan Krisnawati, 2021).

Aspek pentingnya pangan halal dalam konteks UMKM industri rumah tangga menjadi fokus utama dalam mencapai ketahanan pangan optimal di Indonesia. Tulisan ini membahas kompleksitas masalah pangan, khususnya dalam hal legalitas produk halal, serta upaya pemerintah dalam mendorong industri halal sebagai pusat industri dunia. UMKM, sebagai pemain utama dalam pengembangan produk pangan lokal, dihadapkan pada berbagai kendala, peluang, dan tantangan. Kendala meliputi keterbatasan sumber daya manusia, modal, dan infrastruktur. Sementara itu, peluang muncul dari pasar halal yang berkembang dan dukungan pemerintah. Meski begitu, tantangan dalam penerapan standar yang konsisten dan pengawasan efektif tetap menjadi fokus perhatian.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, UMKM dapat memanfaatkan inovasi produk dan berkolaborasi dengan lembaga sertifikasi halal. Peningkatan kualitas produk melalui sertifikasi halal menjadi strategi untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, membuka

peluang pemasaran yang lebih luas, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah diharapkan terus memperkuat regulasi, memberdayakan UMKM melalui program pelatihan, dan meningkatkan infrastruktur pendukung. Dengan sinergi antara pemerintah, lembaga sertifikasi, dan UMKM, diharapkan industri pangan halal dapat tumbuh berkelanjutan, memberikan manfaat bagi masyarakat, dan mencapai visi Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.

Seiring berlanjutnya pemulihan ekonomi nasional secara keseluruhan, sektor prioritas halal value chain yang mencakup pertanian, makanan halal, fashion muslim, dan pariwisata ramah muslim, tercatat mampu menopang lebih dari 25 persen ekonomi nasional. Hal tersebut, jelas memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pertumbuhan perekonomian nasional. Namun Wapres Ma'ruf Amin mengingatkan, ada dua pekerjaan besar yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Pertama, kewajiban sertifikasi bagi seluruh produk makanan dan minuman halal dan mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat industri produk halal dunia.

Di sektor industri, misalnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sebagai pemangku kepentingan di sektor itu terus mendorong sektor industri siap memasuki pasar wajib sertifikasi halal pada 2024. Kementerian itu melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan bekerja sama dengan BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) terus mendorong kalangan industri agar produknya tersertifikasi produk halal. Sebagaimana pihak Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin menegaskan, bahwa : Upaya strategis tersebut diyakini akan meningkatkan daya saing industri dalam negeri untuk penguasaan pasar produk halal baik di kancah domestik maupun global (Tahliani, H, 2023).

Selanjutnya dari 24 UPT yang tersebar di seluruh Indonesia, saat ini sudah ada 13 UPT yang berkomitmen serta sudah siap dan terakreditasi sebagai Layanan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk melayani masyarakat industri dalam negeri. Di samping itu, berkaitan dengan payung hukum sertifikasi produk halal, maka Pusat Pemberdayaan Industri Halal (PPIH) Kemenperin menegaskan bahwa, payung hukum kewajiban produk bersertifikasi halal adalah Undang-undang No. 33 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2021 yang menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal (Sari, L.P, 2021).

Kewajiban sertifikasi halal dilakukan secara bertahap dimulai dari produk makan dan minuman pada 2024, dilanjutkan dengan produk komoditas obat, kosmetik dan barang pada Oktober 2026. Oleh karenanya, untuk mengakselerasi pertumbuhan ekosistem industri halal, Kemenperin memiliki program pemberdayaan industri halal berupa promosi dan kerja sama

pemberdayaan industri halal, penguatan infrastruktur industri halal, dan fasilitasi sertifikasi produk halal.

Produk pangan lokal biasanya dikembangkan oleh pelaku usaha dalam skala Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Syafitri et al., (2022) mendefinisikan bahwa Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai usaha yang didirikan dan dijalankan oleh individu/rumah tangga atau kelompok usaha kecil yang diukur berdasarkan omset yang dihasilkan. Tumbuhnya usahaproduk pangan lokal ini tentunya mendorong perekonomian masyarakat lokal sehingga dapat mendorong ketahanan pangan rumah tangga dari pelaku usahanya. Industri aneka pangan lokal mempunyai potensi besar untuk dapat melibatkan secara aktif komponen masyarakat lokal sehingga usaha ini dapat berperan sebagai survival strategi bagi masyarakat golongan ekonomi lemah dalam sistem ketahanan pangan (Nogroho, 2016).

Anggraeni et al., (2013) dalam penelitiannya juga mengungkapkan bahwa permasalahan yang paling mendasar dihadapi oleh pelaku UMKM meliputi, sumber daya manusia yang kurang memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam pengembangan usaha, memiliki permasalahan dalam permodalan, kurang sarana dan prasarana, serta kurang akses pemasaran produk. Beberapa permasalahan tersebut dapat mengakibatkan usaha masyarakat ini bergerak dengan stagnan dan terbatas. Untuk itu, dibutuhkan banyak inovasi dan pengembangan agar terjadi peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Salah satu upaya dalam peningkatan usaha produk pangan lokal adalah meningkatkan kualitasnya. Kualitas produk merupakan senjata strategis yang potensial untuk mengalahkan pesaing jadi kualitas produk sangat mempengaruhi peningkatan volume penjualan (Agustina dan Sunrowiyati, 2016). Peningkatan kualitas diharapkan dapat meningkatkan volume produksi karena permintaan terhadap produk yang meningkat. Peningkatan permintaan ini bisa diupayakan salah satunya dengan meningkatkan rasa percaya konsumen untuk membeli produk tersebut. Salah satu metode yang dapat dikembangkan oleh suatu usaha pangan lokal untuk meningkatkan kepercayaan konsumen adalah dengan membranding produk pangan dengan label halal melalui sertifikasi halal. Sertifikasi halal memberikan keuntungan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen sehingga omset penjualan otomatis akan semakin meningkat dengan kepercayaan konsumen yang baik (Tahliani, 2023). Pelabelan ini tentunya akan semakin meningkatkan rasa percaya konsumen untuk membeli dan mengonsumsi produk tersebut. Sertifikasi halal memberikan manfaat untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pasar makanan halal secara global (Ilham, 2022). Selain itu, proses sertifikasi halal juga diatur dalam Pasal 4A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Cipta Kerja kewajiban sertifikasi halal dilakukan sebagai bentuk jaminan dan perlindungan bagi UMKM (Undang-Undang Cipta Kerja, 2022).

Ketahanan pangan merupakan isu yang krusial dalam pembangunan suatu negara. Indonesia, sebagai negara dengan populasi yang besar dan beragam, dihadapkan pada tantangan untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan berkualitas. Salah satu upaya untuk mencapai ketahanan pangan yang optimal adalah dengan memperkuat legalitas produk pangan halal. Masyarakat Indonesia, mayoritas yang beragama Islam, menganggap kehalalan produk pangan sebagai kebutuhan pokok. Produk pangan halal bukan hanya sekadar memenuhi aspek keagamaan, tetapi juga menjadi penentu utama dalam pemenuhan kebutuhan pangan sehari-hari.

Umanailo, (2018) mengungkapkan bahwa, ketahanan pangan dipengaruhi faktor sosial, budaya, ekonomi, dan mempengaruhi adanya diversifikasi pangan. Pemanfaatan sumber daya alam yang ada di suatu daerah, menjadikan pangan lokal sebagai sumber konsumsi sehari-hari maupun bahan baku dalam kegiatan usaha produk berbasis pangan lokal.

Legalitas produk pangan halal memberikan jaminan bahwa proses produksi dan bahan-bahan yang digunakan memenuhi standar kehalalan. Ini mencakup aspek kesehatan, keamanan pangan, dan pemenuhan nilai-nilai keagamaan.

Perumusan masalah dalam kajian ini adalah sebagai berikut : (1) Bagaimanakah keberadaan aspek yuridis informasi produk halal di Indonesia, (2) Bagaimanakah pentingnya sertifikasi halal dan proses pengajuannya, dan (3) Bagaimanakah peran legalitas produk pangan halal dalam menunjang ketahanan pangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek Yuridis Informasi Produk Pangan Halal.

Pangan dan produk lainnya yang ada di bumi baik melalui proses alamiah, mekanisme produksi, maupun melalui rekayasa genetik tidak dapat dikonsumsi secara bebas oleh manusia tanpa batas. Pembatasan tersebut bukan saja terhadap yang diharamkan, akan tetapi yang dihalalkanpun ada pembatasannya dari Allah SWT. Hal tersebut sejalan dengan ungkapan sebagaimana yang dimaksud Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, Surat Al An'am ayat 141, maknanya dengan ungkapan "jangan berlebih-lebihan", dan makna Sabda Rasulullah SAW : "Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas". Karena itu dalam memenuhi kebutuhan pangan dan produk lainnya, seseorang harus memenuhi juga tuntunan agama.

Umat Islam sangat berhati-hati dalam memilih dan membeli pangan dan produk lainnya yang diperdagangkan. Mereka tidak akan membeli barang atau produk lainnya yang diragukan

kehalalannya. Masyarakat hanya mau mengkonsumsi dan menggunakan produk yang benar-benar halal dengan jaminan tanda halal/keterangan halal resmi yang diakui oleh Pemerintah. Fenomena yang demikian pada satu segi menunjukkan adanya tingkat kesadaran terhadap pelaksanaan keyakinan menurut hukum Islam, dan pada segi yang lain mendorong timbulnya sensitifitas ketika pangan dan produk lainnya bersentuhan dengan unsur keharaman atau kehalalannya.

Masalah halal dan haram tidak hanya merupakan isu yang sensitif di Indonesia, tetapi juga selalu mengusik keyakinan umat Islam di seluruh dunia. Umat Islam di seluruh dunia berkepentingan atas jaminan halal tidak saja terhadap produk makanan, minuman, dan produk lainnya namun juga terhadap proses produksi serta rekayasa genetik. Terhadap produk dan rekayasa genetik dimaksud dibutuhkan respons normatif dari negara guna memenuhi kebutuhan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD 1945 dan norma filosofis negara, Pancasila.

Sertifikasi dan penandaan kehalalan baru menjangkau sebagian kecil produsen di Indonesia. Data Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Indonesia menunjukkan bahwa masih relatif sedikit produk yang telah meminta pencantuman tanda halal. Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, bahan pangan diolah melalui berbagai teknik pengolahan dan metode pengolahan baru dengan memanfaatkan kemajuan teknologi sehingga menjadi produk yang siap dipasarkan untuk dikonsumsi masyarakat di seluruh dunia. Namun, perlu diketahui juga, bahwa sebagian besar produk industri pangan dan teknologi pangan dunia belum menerapkan sistem sertifikasi halal.

Indonesia dalam menghadapi perdagangan bebas tingkat regional, internasional dan global, dihadapkan kekhawatiran terhadap produk pangan dan produk lainnya yang mengandung atau terkontaminasi unsur haram. Dalam teknik pemrosesan, penyimpanan, penanganan, dan pengepakan acapkali digunakan bahan pengawet yang membahayakan kesehatan atau bahan tambahan yang mengandung unsur haram yang dilarang dalam agama Islam. Dalam sistem perdagangan internasional masalah sertifikasi dan penandaan kehalalan produk mendapat perhatian baik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen umat Islam diseluruh dunia sekaligus sebagai strategi menghadapi tantangan globalisasi dengan berlakunya sistem pasar bebas dalam kerangka ASEAN-AFTA, NAFTA, Masyarakat Ekonomi Eropa, dan Organisasi Perdagangan Internasional (World Trade Organization). Sistem perdagangan internasional sudah lama mengenal ketentuan halal dalam CODEX yang didukung oleh organisasi internasional berpengaruh antara lain WHO, FAO, dan WTO. Dalam perdagangan internasional tersebut "label/tanda halal" pada produk mereka telah menjadi salah

satu instrumen penting untuk mendapatkan akses pasar untuk memperkuat daya saing produk domestiknya di pasar internasional.

Respons positif terhadap kepentingan sertifikasi dan pencantuman tanda halal pada pangan dan produk lainnya telah dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan diterbitkannya beberapa peraturan perundang-undangan secara parsial, tidak konsisten, terkesan tumpang tindih, dan tidak sistemik yang berkaitan dengan sertifikasi dan pencantuman tanda halal. Dari kondisi tersebut di atas pemerintah mengatur tentang Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai penyempurnaan Standar Industri Indonesia (SII) sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No.102 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 serta pentingnya pencantuman label pada kemasan suatu produk pangan dan pangan olahan yang diatur dalam Undang undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Bagi umat Islam, makanan yang baik adalah makanan yang tidak saja higienis, bergizi dan memenuhi selera tetapi juga dihalalkan agama (halalan thoyyiban). Mengingat produk-produk yang beredar di pasaran ada yang halal dan tidak halal, maka yang perlu diperhatikan adalah bagaimana konsumen dapat membeli produk yang halal, sehingga akan merasa tenteram dalam mengkonsumsinya. Kemajuan teknologi pada saat ini semakin menambah kecenderungan masyarakat untuk menikmati berbagai macam produk, seperti makanan, minuman, dan kosmetik, sementara produsen selalu berupaya menjual produknya sebanyak mungkin untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.

Lebih parahnya lagi, pihak pengelola tidak membuat garis batas yang tegas antara kedua produk ini, sehinggasecara kasat mata kedua produk sulit dibedakan. Petunjuk pun kadang tidak lengkap dan terkesan seenaknya. Pemisahan kelompok produk halal dan tidak halal sebenarnya tidak hanya berlaku di etalase penjualan, namun juga mulai dari gudang, sarana distribusi, transportasi hingga ke lemari pendingin (freezer) dan terakhir di etalase penjualan. Demikian halnya dengan produk daging, di supermarket sering dilihat adanya gerai daging sapi dan babi yang cukup berdekatan. Memang di etalase penjualan tidak terlihat adanya pencampuran dalam satu lemari pendingin, namun bagaimana dibelakangnya, apakah ada jaminan bahwa daging tersebut tidak tercampur di gudang dan sarana transportasi?, ataupun tidak terkontaminasi produk tidak halal karena penggunaan pisau yang sama? Kondisi seperti ini merupakan problematik yang banyak terjadi di Indonesia. Pengawasan tidak cukup hanya dari pihak pengelola, namun juga pihak produsen produk.

Pada prinsipnya semua bahan makanan dan minuman adalah halal, kecuali yang diharamkan oleh Allah dan Rosul-Nya. Bahan yang diharamkan Allah adalah bangkai, darah, babi dan hewan yang disembelih dengan nama selain Allah (QS. Al Baqarah: 173). Sedangkan

minuman yang diharamkan Allah adalah semua bentuk khamar / minuman beralkohol (QS. Al Baqoroh: 219). Hewan yang dihalalkan akan berubah statusnya menjadi haram apabila mati karena tercekik, terbentur, jatuh ditanduk, diterkam binatang buas dan yang disembelih untuk berhala (QS. Al Maidah: 3).

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, konstitusi wajib menjamin umat Islam untuk memperoleh produk halal, peraturan perundang-undangan yang ada belum memberi kepastian hukum dan jaminan hukum bagi umat Islam terhadap pangan dan produk lainnya, produksi dan peredaran produk sulit dikontrol sebagai akibat meningkatnya teknologi pangan, rekayasa genetik, iradiasi, dan bioteknologi, Sistem produk halal Indonesia belum memiliki standar dan label halal resmi (Standar Halal Nasional) yang ditetapkan pemerintah seperti halnya sistem yang dipraktekkan di sejumlah negara. Akibatnya, pelaku usaha menetapkan label sendiri sesuai selera masing-masing sehingga terjadilah berbagai pemalsuan label halal, sudah seharusnya negara memberikan perlindungan dan jaminan kepada umat Islam dalam mengkonsumsi suatu produk yang terjamin kehalalannya menurut syariat Islam.

Instrumen hukum yang terkait dengan produk halal, misalnya UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Yang menggantikan UU No. 36 Tahun 2009), dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pada saat ini, Lembaga yang diberi kewenangan untuk memberi sertifikat label halal pada suatu produk adalah MUI, namun lembaga ini tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan langsung di lapangan. Oleh karena itu, pengawasan terhadap produk yang beredar di pasaran memerlukan peran serta masyarakat, disamping pemerintah. Masyarakat misalnya dapat memberi informasi kepada pihak yang berwenang tentang adanya produk halal yang beredar di pasaran yang tercampur atau terkontaminasi dengan produk tidak halal.

Di samping itu, masyarakat juga dapat meminta penjelasan kepada LPPOM-MUI jika diketemukan adanya produk yang diragukan kehalalannya, atau melaporkan adanya dugaan penyalahgunaan tanda halal. Kebenaran suatu pernyataan halal pada label pangan tidak hanya dibuktikan dari segi bahan baku, bahan tambahan pangan, atau bahan bantu yang digunakan dalam memproduksi pangan, tetapi harus pula dapat dibuktikan dalam proses produksinya. Untuk mendukung kebenaran pernyataan halal, setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pentingnya Sertifikasi Halal dan Proses Pengajuannya.

Dewasa ini masalah pangan halal telah menjadi bagian dari isu global menyusul adanya temuan bahwa beberapa produk olahan terindikasikan mengandung bahan baku berasal dari bahan haram. Realitas ini menyadarkan umat Islam bahwa untuk mengetahui kehalalan suatu produk membutuhkan pengkajian dan penelitian yang mendalam. Berangkat dari hal tersebut dikembangkan sistem sertifikasi halal yang outputnya adalah diterbitkannya sertifikat halal untuk produk-produk yang telah memenuhi standar halal. Dengan adanya sertifikat halal dimaksudkan agar konsumen muslim terlindungi dari produk-produk yang tidak halal (Apriyatono, 2003).

Produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syari'at Islam, yaitu: tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi, semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syari'at Islam, semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasinya tidak digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang tidak halal lainnya terlebih dulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syari'at Islam dan semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.

Dari sisi produsen sertifikat halal mempunyai peran antara lain; (1) sebagai pertanggungjawaban produsen kepada konsumen muslim, mengingat masalah halal merupakan bagian dari prinsip hidup muslim, (2) meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen, (3) meningkatkan citra dan daya saing perusahaan, dan (4) sebagai alat pemasaran serta untuk memperluas area pemasaran.

Legalisasi halal terhadap setiap produk pangan sangat diperlukan demi terciptanya ketentraman batin masyarakat dalam memilih produk pangan yang dikehendaki. Dalam hal ini, pemerintah bertanggungjawab dalam pelaksanaan legalisasi halal, tidak terbatas pada pemberian instruksi kepada para pengusaha untuk mencantumkan label halal pada produknya, tetapi perlu melakukan pengujian dan pengawasan terhadap setiap produk pangan yang beredar di seluruh wilayah negara kita. Di samping itu, pemerintah juga harus memberikan kebebasan kepada masyarakat dan instansi-instansi terkait, seperti lembaga-lembaga penelitian dan perguruan tinggi, untuk ikut mengawasi semua produk pangan yang beredar di masyarakat.

Kesadaran para pengusaha produk makanan maupun minuman untuk mencantumkan label halal pada produknya lebih disebabkan pada realitas banyaknya konsumen umat Islam. Masalah ini yang selanjutnya memunculkan banyak pengusaha yang asal mencantumkan label halal, tanpa prosedur yang disyaratkan berdasarkan sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obatobatan, dan kosmetika-Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-

MUI) berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen. Legalisasi Halal yang berupa Sertifikasi Halal terhadap suatu produk pangan bukan sekedar jaminan terhadap ketentraman konsumen, tetapi juga jaminan bahwa produknya akan semakin dibeli oleh konsumen.

Sertifikasi halal merupakan salah satu komponen yang penting bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk kegiatan distribusi, penjualan dan promosi produknya. Sertifikasi halal UMKM menjadikan masyarakat sebagai konsumen yakin terhadap kehalalan produk yang diperjualbelikan. Produk halal merupakan jaminan yang seharusnya diberikan oleh pelaku usaha terhadap keamanan produk yang sesuai dengan syarat agama Islam (Sari dkk, 2020). Oleh karena itu, pemerintah telah membuat kebijakan program sertifikasi halal gratis (self declare) bagi UMKM. Sertifikasi Halal juga merupakan salah satu upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan usaha. Tahap Sertifikasi Halal self declare bagi UMKM sebagai berikut:

1. Pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) jika pelaku usaha belum memiliki NIB
2. Mengisi formulir pendaftaran online di link <https://ptsp.halal.go.id/>
3. Mendata Daftar produk dan bahan yang digunakan Proses pengolahan produk, serta mengikuti prosedur yang ditetapkan sesuai ketentuan berlaku dalam proses Sertifikasi Halal di web site resmi <https://ptsp.halal.go.id/>
4. Proses pendaftaran akan didampingi oleh seseorang yang bertugas sebagai pendamping Proses Produk Halal (PPH), sampai terbit Sertifikat Halal.

Peran Legalitas Produk Pangan Halal dalam Menunjang Ketahanan Pangan :

Kendala, Peluang, dan Tantangan.

Legalitas produk pangan halal memberikan kepastian bahwa produk tersebut diproduksi dengan standar keamanan yang tinggi. Hal ini mencakup kontrol ketat terhadap bahan baku, proses produksi, dan distribusi. Dengan standar kehalalan yang kuat, produk pangan Indonesia dapat bersaing di pasar global, terutama di tengah meningkatnya permintaan produk halal. Legalitas yang jelas dapat meningkatkan daya saing produk di pasar internasional.

a. Kendala:

1. Sumber Daya Manusia dan Keahlian : Pelaku UMKM sering menghadapi kendala dalam hal keterbatasan sumber daya manusia dengan pengetahuan dan keterampilan yang cukup terbatas dalam pengembangan usaha, termasuk pemahaman akan persyaratan sertifikasi halal.
2. Permodalan: Masalah permodalan seringkali menjadi hambatan utama bagi UMKM, terutama untuk memenuhi persyaratan sertifikasi halal yang memerlukan investasi tambahan.

3. **Infrastruktur:** Keterbatasan infrastruktur, baik dalam hal produksi maupun distribusi, dapat membatasi kemampuan UMKM untuk memenuhi standar sertifikasi halal.
4. **Akses Pemasaran:** Kurangnya akses pemasaran yang luas dan strategis dapat membatasi UMKM untuk mencapai pasar yang lebih besar, baik secara lokal maupun global.
5. **Kesadaran Konsumen:** Tantangan lainnya adalah meningkatkan kesadaran konsumen tentang pentingnya produk halal, sehingga mereka lebih cenderung memilih produk dengan sertifikasi halal.

b. **Peluang:**

1. **Pasar Halal yang Berkembang:** Dengan meningkatnya kesadaran global akan makanan halal, terdapat peluang besar untuk UMKM untuk memasuki pasar yang berkembang pesat ini.
2. **Dukungan Pemerintah:** Komitmen pemerintah dalam mendorong industri halal memberikan peluang bagi UMKM untuk mendapatkan dukungan dan fasilitas yang dapat meningkatkan produksi dan daya saing.
3. **Inovasi Produk:** UMKM dapat memanfaatkan inovasi dalam produk mereka, seperti memperkenalkan produk-produk halal yang unik dan berkualitas tinggi.
4. **Kemitraan dengan Lembaga Sertifikasi:** Kerja sama dengan lembaga sertifikasi halal dapat membantu UMKM dalam memahami dan memenuhi persyaratan sertifikasi dengan lebih efektif.

c. **Tantangan:**

1. **Penerapan Standar yang Konsisten:** Tantangan dalam menciptakan standar sertifikasi halal yang konsisten dan dapat diakses oleh UMKM dari berbagai sektor.
2. **Penguatan Pengawasan:** Tantangan dalam memperkuat sistem pengawasan terhadap produk halal, termasuk memastikan pemisahan yang jelas antara produk halal dan non-halal.
3. **Kesetaraan dalam Akses:** Membuka akses yang setara bagi UMKM, terutama yang beroperasi di daerah terpencil, agar mereka dapat lebih mudah mengakses sertifikasi halal.
4. **Peningkatan Kesadaran Konsumen:** Menantang untuk terus meningkatkan kesadaran konsumen tentang pentingnya sertifikasi halal dan kehalalan produk.
5. **Pengembangan Infrastruktur :** Tantangan dalam meningkatkan infrastruktur produksi dan distribusi agar lebih sesuai dengan persyaratan sertifikasi halal.

Dalam upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dan memanfaatkan peluang yang ada, maka pada dasarnya UMKM mampu berperan lebih besar dalam pengembangan industri produk pangan halal dan berkontribusi pada ketahanan pangan yang optimal di Indonesia. Adapun langkah-langkah menuju penguatan legalitas produk pangan halal, dapat dilakukan antara lain melalui edukasi dan sosialisasi secara intensif kepada konsumen, pelaku industri,

dan pihak terkait untuk meningkatkan pemahaman tentang manfaat dan pentingnya legalitas produk pangan halal. Di samping itu juga meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga sertifikasi, pelaku industri, dan masyarakat guna menciptakan lingkungan yang mendukung penguatan legalitas produk pangan halal.

KESIMPULAN

Pentingnya legalitas produk pangan halal dalam konteks UMKM industri rumah tangga menjadi krusial dalam upaya mencapai ketahanan pangan optimal di Indonesia. Kesadaran akan kebutuhan makanan halal bukan hanya sebagai aspek agama tetapi juga sebagai hak asasi manusia dalam memberikan dasar yang kuat bagi pemerintah dan pelaku industri untuk fokus pada produksi pangan yang memenuhi standar kehalalan suatu produk.

Implikasi Kebijakan.

Pemerintah perlu juga terus memperkuat kerangka regulasi, memberdayakan UMKM melalui program pelatihan dan pendampingan, serta meningkatkan infrastruktur yang mendukung produksi dan distribusi produk halal. Dengan sinergi antara pemerintah, lembaga sertifikasi, dan UMKM, diharapkan industri pangan halal dapat tumbuh secara berkelanjutan, memberikan manfaat bagi masyarakat, dan mencapai tujuan visi Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aidha, Z., & Harahap, R. A. (2021). Pemberdayaan masyarakat dalam upaya ketahanan pangan selama pandemi COVID-19 di Kecamatan Bilah Barat. *Tropical Public Health Journal*.
- Antin Rakhmawati. (2018). Pengaruh Label Halal Dan Religiusitas Terhadap Minat Beli dan Keputusan Pembelian. *Jurnal Sketsa Bisnis*.
- BPJPH. (2020). BPJPH - LPH LPPOM MUI Sinergi dalam Fasilitasi Sertifikasi Halal UMK. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
- Chairunnisyah, S. (2017). Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Kosmetika. *Jurnal EduTech*.
- Farhan, A. (2019). Pelaksanaan Sertifikasi Halal LPPOM-MUI Terhadap Produk Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) (Studi LPPOM-MUI Provinsi Bengkulu). *Manhaj: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*.
- Ilham, B. U. (2022). Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare pada Usaha Mikro dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia*.
- Ester, F., & Sudarsana, I. K. S. (2015). Peranan Sertifikasi Halal Bagi Konsumen Dalam Aspek Perlindungan Konsumen. dalam *Jurnal Kertha Semaya*.

- Izzuddin, A. (2018). Pengaruh Label Halal, Kesadaran Halal, dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Makanan Kuliner. *Jurnal Penelitian Ipteks*.
- Maesyaroh, M., & Martiana, A. (2020). Upaya Perlindungan Konsumen Melalui Sertifikasi Halal (Untuk UMKM Sate Klathak Pleret Yogyakarta). In *Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat*.
- Melisa, & Khikmawati, L. (2021). Optimalisasi Potensi Industri Halal Di Indonesia Melalui Peran Pasar Modal Syariah. *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Permata, A. R. E. (2019). Harapan dan Realitas Implementasi Regulasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia. *Dinar : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*.
- Sari, A. M., Kusumaningati, W., Yustinah, Y., & Yudhistirani, S. A. (2022, November). Pelatihan Sertifikasi Halal Untuk Usaha Kecil dan Mikro (Ukm). In *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ (Vol. 1, No. 1)*.
- Sari, L. P. (2021). Pengembangan Industri Makanan Halal Di Indonesia. *Al-Intaj*.
- Sayekti, N. W. (2014). Jaminan Produk Halal dalam Perspektif Kelembagaan. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik, Vol. 5 No.(November)*.
- Tahliani, H. (2023). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Untuk Meningkatkan Daya Saing Perusahaan. *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*.
- Umanailo, M. C. B. (2018). Ketahanan pangan lokal dan diversifikasi konsumsi masyarakat (studi pada masyarakat Desa Waimangit Kabupaten Buru). *SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*.
- Utami, D. P. (2021). Strategi Branding Untuk Membangun Image Positif Pangan Lokal Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *Journal of Food Technology and Agroindustry*.
- Winarno, J. (2017). Tinjauan Yuridis Terhadap Hubungan Sertifikasi Halal Pada Suatu Produk Dengan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen. *Jurnal Independent*.
- Waharini, F. M., & Purwantini, A. H. (2018). Model Pengembangan Industri Halal Food di Indonesia. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*.